

**PERANAN PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN  
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ANAK  
DI KEPOLISIAN *RESORT* KABUPATEN MUARA ENIM**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**PUJA RAPIKA**

**02011181722041**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2021**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : PUJA RAPIKA  
NIM : 02011181722041  
JURUSAN : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA

JUDUL

PERANAN PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN  
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ANAK  
DI KEPOLISIAN *RESORT* KABUPATEN MUARA ENIM


Secara Substansi Telah Disetujui Dan Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, 2021

Mengesahkan

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum

NIP. 196509181991022001



Vera Novianti, S.H., M.Hum

NIP. 19771103200801210



Dr. Febrian, S.H., M.S

NIP. 196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Puja Rapika  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181722041  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Peranan Penyidik Dalam Penyelesaian  
Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak di  
Kepolisian *Resort* Kabupaten Muara Enim

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, April 2021



Puja Rapika  
NIM. 02011181722041

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Sesungguhnya bersamaan dengan kesusahan dan kesempitan  
itu terdapat kemudahan dan kelapangan”**

**(QS. Al-Insyirah : 5)**

**Skripsi Ini KuPersembahkan Kepada:**

- ❖ Allah SWT**
- ❖ Ayah dan Ibuku Tercinta**
- ❖ Adikku Tersayang**
- ❖ Keluarga Besarku**
- ❖ Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

### **Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh**

Dengan mengucapkan Puji syukur syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa, karena berkat karunia dan rahmat-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Peranan Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Di Kepolisian *Resort* Kabupaten Muara Enim”**. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi masih jauh dari kata sempurna masih banyaknya kekurangan, maka penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Dengan bimbingan, nasihat serta bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materi, penulis berusaha sebaik mungkin menyelesaikan skripsi ini guna kesempurnaan skripsi ini, oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini.

Demikianlah skripsi ini dibuat, semoga bermanfaat bagi kita semua yang membacanya, khususnya bagi mahasiswa mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan para pihak yang membacanya dan memberikan sumbanga yang cukup memberi ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum pidana. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Indralaya, April 2021

Puja Rapika

## UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, diantaranya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT.
2. Kedua Orang tuaku, Ayahku Wansyahri dan Ibuku Rohila (Almh), terima kasih telah memberikan cinta dan kasih sayang yang tiada hentinya kepada penulis, terima kasih karena selalu memberikan doa, dukungan dan motivasi kepada penulis, dan terima kasih telah memberikan rumah dan seisinya yang menjadi tempat pulang untuk penulis baik dikala suka maupun duka. Teruntuk ayah semoga engkau senantiasa diberikan kesehatan dan umur yang panjang dan teruntuk ibuku semoga engkau diberikan surga tanpa hisab dan semoga kita bisa berkumpul kembali seperti sedia kala didalam surga Allah. Aamiin Allahuma Aamiin.
3. Ibu Sambungku, Tuti Erniati, terima kasih karena senantiasa menjadi ibu yang baik dan senantiasa memberikan cinta, kasih sayang, dukungan, dan doa kepada penulis. Terima kasih karena telah mencintai dan menyayangi penulis seperti anak sendiri, semoga engkau diberikan umur panjang dan senantiasa diberikan kesehatan.
4. Diriku sendiri, teruntuk diriku sendiri terima kasih karena senantiasa kuat dalam menghadapi kondisi apapun, terima kasih karena tetap tersenyum walaupun terkadang sering kali ingin menangis, terima kasih untuk tetap selalu berusaha walaupun awalnya ragu. Teruntuk diriku Sendiri, Puja Rapika tetap semangat kamu adalah anak perempuan pertama yang harus memberikan contoh kepada adikmu, anak perempuan pertama yang menjadi harapan pertama orangtuamu, kamu harus tetap kuat berdiri di kakimu sendiri, semangat!
5. Adikku Aldi Rohmansyah, terima kasih karena senantiasa memberikan doa dan dukungan kepada Penulis. Semangat terus sekolahnya, semoga dimudahkan segala urusan dan tercapai cita-citanya.
6. Kakek dan Nenekku, Kakekku Ibrahim dan Nenekku Nurmala, terima kasih

atas segala cinta, kasih sayang, dukungan dan doa yang tiada hentinya diberikan kepada Penulis.

7. Uwakku dan Adik Sepupuku, Uwakku Rumayah dan Nurmanudin, Serta Adikku Muhamad Seftian dan Marcell Adriansyah, terima kasih atas segala cinta dan kasih sayang, doa dan dukungan yang selalu diberikan kepada Penulis.
8. Keluarga besarku, terima kasih karena telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
9. Bapak Prof. Ir. H. Annis Saggaff, M.S.C.E., selaku Rektor Universitas Sriwijaya
10. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Bapak Dr. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang membimbing dan mendukung anak bimbingannya.
15. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing, memberikan arahan dan membantu Penulis dalam penulisan skripsi ini yang telah sabar memberikan arahan dan bimbingan kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini.
16. Ibu Vera Novianti, S. H., M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing, memberikan arahan dan membantu Penulis dalam penulisan skripsi ini yang telah sabar memberikan arahan dan bimbingan kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini.

17. Terimakasih kepada Kepolisian *Resort* Kabupaten Muara Enim, khususnya kepada Kepala Satuan Reserse Kriminal AKP. Dwi Satya Arian, S.I.K., S.H., M.H., dan Aiptu Heru Pujo Handoko, S.H., M.H., C.L.A., C.M, Kepala Unit Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian *Resort* Kabupaten Muara Enim yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk saya wawancara demi kepentingan penulisan skripsi ini.
18. Sahabat seperjuangan sekaligus keluarga selama di perkuliahan, Icha Shintya S.H., terima kasih untuk telinga yang selalu setia menjadi pendengar yang baik, terima kasih untuk segala bantuan selama di perkuliahan.
19. Sahabatku, Meli Asma Desti, terima kasih karena selalu mau untuk direpotkan oleh Penulis.
20. Keluargaku di Kost Pak Pion, Mbak Riska Purwanti dan Ayuk Santia Lestari. Terima kasih karena sudah menjadi mbak dan ayuk yang baik, semangat terus!
21. Adik-Adikku, Adetya Noviyanti dan Jumila, semangat gas terus jangan kasih kendor!
22. Sahabatku, Cik Pani Nopika dan Cecet Ana Martina, terima kasih karena selalu penulis repotkan.
23. Kakak-kakak yang selalu Penulis repotkan dalam penulisan skripsi ini, Nyimastia Nadia, S.H., dan Maya Riska Kurnia Putri, S.H., Terima kasih banyak atas segala bimbingan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
24. Serta semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak Penulis repotkan selama perkuliahan.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan pahala dan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Penulis dan pihak yang membaca skripsi ini.

Indralaya

2021

Puja Rapika  
NIM. 02011181722041

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	11
F. Kerangka Teori .....	11
G. Metode Penelitian .....	14
1. Jenis Penelitian .....	14
2. Pendekatan Penelitian .....	14
3. Jenis Data dan Sumber Data Penelitian .....	15
4. Lokasi Penelitian .....	17
5. Populasi dan Sampel .....	17

6. Teknik Pengumpulan Data .....	17
7. Analisis Data .....	18
8. Penarikan Kesimpulan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM .....</b>	<b>20</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan .....	20
1. Pengertian Tindak Pidana .....	20
2. Tindak Pidana Penganiayaan .....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Anak yang Berhadapan dengan Hukum ....	30
1. Pengertian Tentang Anak yang Berhadapan dengan Hukum .....	30
2. Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum .....	33
3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum .....	38
C. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana di Indonesia .....	42
1. Pengertian Tentang Sistem Peradilan Pidana .....	42
2. Pengertian Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .....	44
D. Tinjauan Umum Tentang Penyidik Perkara Pidana .....	47
1. Pengertian Penyidik dan Penyidikan .....	47
2. Wewenang Penyidik .....	49
3. Kegiatan Pokok Penyidikan .....	50
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>58</b>
A. Peranan Penyidik Kepolisian Resort Kabupaten Muara Enim Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak .....	58
1. Peranan Penyidik Kepolisian Resort Kabupaten Muara Enim dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak .....	58
2. Pelaksanaan Peranan Penyidik Kepolisian Resort	


Kabupaten Muara Enim dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak .....	68
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepolisian Resort Kabupaten Muara Enim dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak .....	73
1. Faktor Pendukung .....	74
2. Faktor Penghambat .....	76
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Peranan Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Di Kepolisian Resort Kabupaten Muara Enim**. Penulisan skripsi ini termasuk tipe penelitian empiris. Jenis data dalam penelitian ini merupakan data kualitatif baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier. Penulisan skripsi bertujuan untuk menjelaskan peranan penyidik Kepolisian Resort Kabupaten Muara Enim dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan oleh anak dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam melakukan penyidikan tindak pidana penganiayaan oleh anak di Kepolisian Resort Kabupaten Muara Enim. Dari hasil penelitian diketahui bahwa peranan penyidik dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan oleh anak di kepolisian resort kabupaten muara enim yaitu menjalankan peranan yang diatur didalam perundang-undangan dan pelaksanaan peranan penyidik dalam penanganan perkara tindak pidana penganiayaan oleh anak baik yang diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non litigasi atau diversifikasi di kepolisian Resort Kabupaten Muara Enim. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam melakukan penyidikan di Kepolisian Resort Kabupaten Muara Enim dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan terbagi menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat.


**Kata Kunci :** *Penyidik, Tindak Pidana Penganiayaan, Anak*

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Nashirana, S.H., M.Hum  
NIP. 196509181991022001


Pembimbing Pembantu



Vera Novianti, S.H., M.Hum  
NIP.198812032011012008

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 196802021995121001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>1</sup> Indonesia sebagai negara hukum mempunyai peraturan-peraturan hukum yang mana didalam peraturan tersebut terdapat aturan yang bersifat mengatur dan memaksa masyarakat untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan hukum tersebut. Peraturan hukum tersebut dituangkan dalam suatu Undang-Undang yang memiliki fungsi dan peran sebagai petunjuk hidup bagi masyarakat agar tercipta tatanan masyarakat yang tertib.<sup>2</sup> Hukum adalah sekumpulan peraturan yang harus ditaati oleh semua orang di dalam suatu masyarakat dengan suatu ancaman harus mengganti kerugian atau mendapat pidana jika melanggar atau mengabaikan peraturan itu.<sup>3</sup>

Anak merupakan titipan dari tuhan yang maha esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat yang harus dilindungi. Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus dalam hal pembangunan bangsa dan negara untuk kedepannya, maka dari itu anak dipersiapkan menjadi generasi yang dipersiapkan sebagai

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

<sup>2</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm. 7.

<sup>3</sup> Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar* (Depok : Raja Grafindo Persada, 2020), hlm.

subjekpelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu bangsa dan negara, tidak terkecuali Indonesia.<sup>4</sup> Yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 23 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>5</sup>

Keberlangsungan sebuah bangsa dan negara tidak dapat dipisahkan dari eksistensi anak, oleh karena itu negara harus menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang, serta atas perlindungan dari ancaman kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-Undang Dasar 1945.<sup>6</sup> Anak harus mendapatkan perlindungan dari berbagai hal-hal negatif yang berada di lingkungan sekitarnya, karena anak memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi dirinya.

Melindungi anak adalah melindungi manusia.<sup>7</sup> Memberikan perlindungan pada anak dibagi menjadi dua yaitu:<sup>8</sup>

1. Perlindungan Terhadap Anak yang Bersifat Yuridis

Perlindungan terhadap anak yang bersifat yuridis yaitu meliputi perlindungan di bidang hukum publik dan di bidang hukum keperdataan.

2. Perlindungan Terhadap Anak yang Bersifat Non Yuridis

---

<sup>4</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 1.

<sup>5</sup> Lihat Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5606).

<sup>6</sup> Lihat pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

<sup>7</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung : Refika Aditama, 2012), hlm. 2.

<sup>8</sup> Maidin Gultom, *Op. Cit.*, hlm. 34.

Perlindungan hukum non yuridis meliputi perlindungan di bidang Kesehatan, di bidang Pendidikan dan di bidang Pendidikan.

Kemajuan perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup menjadi salah satu pembawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang kemudian membawa pengaruh terhadap nilai dan perilaku dalam diri anak. Akibat perubahan sosial yang terjadi di masyarakat mendorong anak untuk melakukan perbuatan yang bukan hanya merugikan dirinya sendiri tetapi juga merugikan bagi orang lain. Anak tidak hanya melakukan penyimpangan namun sering kali anak menjadi pelaku sebuah tindak pidana. Tindak pidana pada dasarnya dapat dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja. Tindak pidana dapat dilakukan oleh laki-laki atau perempuan, tua ataupun muda, dewasa ataupun anak-anak.

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.<sup>9</sup> Didalam sistem peradilan pidana anak yang disebut dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tidak pidana.<sup>10</sup>

Anak yang berkonflik dengan hukum menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>11</sup> Anak yang melakukan tindak pidana harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa

---

<sup>9</sup> Lihat Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

<sup>10</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Butir 2

<sup>11</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Butir 3

yang melakukan tindak pidana, karena anak tetaplah anak, dengan segala ketidakmandiriannya.<sup>12</sup> Dalam penanganan proses hukum terhadap anak memerlukan sebuah pendekatan, pelayanan, dan perlakuan serta perawatan yang khusus terhadap anak sebagai suatu upaya untuk memberikan perlindungan hukum pada anak.

Terdapat 2 (dua) jenis perilaku anak yang bisa membuat anak berhadapan dengan hukum. Pertama, *status offence* merupakan suatu perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos, sekolah, atau melakukan perbuatan kabur dari rumah. Kedua, *juvenile delinquency* merupakan perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa maka akan dianggap sebagai suatu kejahatan ataupun suatu perbuatan melawan hukum.<sup>13</sup>

Proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum erat kaitannya dengan penegakan hukum itu sendiri, dimana dalam melakukan proses penyelesaian perkara terhadap anak diatur didalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan “sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana” yang diwujudkan didalam 4 (empat) subsistem yaitu:<sup>14</sup>

1. Kekuasaan “Penyidikan” (oleh Badan/Lembaga Penyidik).
2. Kekuasaan “Penuntutan” (oleh Badan/Lembaga Penuntut Umum).

---

<sup>12</sup> Nashriana, *Op. Cit.*, hlm.13

<sup>13</sup> Kamaruddin Jafar, “*Restorative Justice Atas Diversi dalam Penanganan Juvenile Delinquency (Anak Berkonflik Hukum)*”, Jurnal Al-‘Adl, Vol 8 No.2, Juli 2015, hlm. 94. Diakses dari <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/361>. Pada 15 Agustus 2020 pukul 20.00 WIB.

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006), hlm.20

3. Kekuasaan “Mengadili dan Menjatuhkan Putusan/Pidana” (oleh Badan Pengadilan).
4. Kekuasaan “Pelaksanaan Putusan Pidana” (oleh Badan/Aparat Pelaksana/Eksekusi).

Keempat institusi pilar sistem peradilan pidana anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri sebagai suatu landasan yuridis bagi aparat hukum dalam menjalankan kewenangannya. Oleh karena itu, perlindungan dalam proses penanganan perkara anak adalah salah satu bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan anak.

Negara sudah seharusnya menjadi pelindung sekaligus penjamin terlindunginya semua anak dari segala bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh siapapun juga. Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dapat dijumpai dalam peraturan perundang-undangan yaitu:<sup>15</sup>

- 1) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang merupakan ratifikasi dari Konvensi PBB Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*);
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan anak disebabkan berbagai faktor, di antaranya arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi yang berkembang pesat, pengaruh pergaulan, keluarga broken home, faktor ekonomi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya hidup yang mendorong perubahan

---

<sup>15</sup> Nashiriana, *Op. Cit.*, hlm. 13

sosial dalam kehidupan masyarakat dan berpengaruh pada nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, pembinaan dalam pengembangan sikap dan perilaku penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh. Hal ini akan menyebabkan anak mudah terseret dalam pergaulan yang kurang sehat, sehingga akan merugikan perkembangan pribadinya dan membuka peluang bagi anak untuk melakukan tindak pidana.

Dalam rangka penegakan hukum di Indonesia, salah satu pihak yang bertugas sebagai penegak hukum adalah kepolisian. Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan organ polisi dalam melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.<sup>16</sup> Kepolisian diharuskan mengambil Tindakan apabila terdapat pihak yang diduga melakukan tindak pidana baik itu dilakukan oleh orang dewasa ataupun anak.

Dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, polisi senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dengan orang dewasa. Sifat anak sebagai pribadi yang masih mencari jati dirinya, masa depan anak sebagai suatu asset bangsa, dan kedudukan anak dalam masyarakat yang masih memerlukan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan formal, penempatan anak di dalam penjara dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

penempatan anak dalam penjara dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

---

<sup>16</sup> Abdussalam, *Hukum Kepolisian Hukum Positif dalam Disiplin Hukum* (Jakarta : Restu Agung, 2009), hlm. 9.

Dalam penanganan perkara anak, penyidik yang menangani perkara haruslah penyidik khusus anak yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk. Adapun syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik anak sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis peradilan anak.

Tindak Pidana yang sering kali terjadi didalam masyarakat adalah tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan dapat diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau penderitaan pada tubuh, sedangkan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana atau doktrin, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.<sup>18</sup> Tindak pidana penganiayaan biasanya ditujukan kepada orang yang lemah seperti perempuan dan anak.

Menurut doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut:<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Lihat Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>18</sup> Moh. Ikhwan Haris, “*Tinjauan Hukum Delik Pembunuhan, Delik Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dan Delik Kealpaan Menyebabkan Kematian*”, Jurnal Yustisiabel, Vol.1 No.1, April 2017, hlm. 96. Diakses dari <http://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/index.php/yustisiabel/article/download/406/290>. Pada 23 september 2020 pukul 19.05 WIB.

<sup>19</sup> Gienda Magdalena Lenti, “*Kejahtan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”, Jurnal Lex Crimen, Vol. VII No. 4, Juni 2018, Hlm. 58. Diakses Dari

1. Adanya kesengajaan.
2. Adanya perbuatan.
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu:
  - a) Rasa sakit pada tubuh.
  - b) Luka pada tubuh.

Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian. Penganiayaan dimuat dalam BAB XX II, Pasal 351s/d Pasal 355 adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.
2. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP.
3. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.
4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.
5. Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP.

Seiring dengan perkembangan zaman tindak pidana penganiayaan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun juga dilakukan oleh anak. Anak tidak hanya sebagai korban dari tindak pidana penganiayaan namun anak juga bisa sebagai pelaku penganiayaan. Beberapa tahun terakhir sering kali kita mendengar kasus tindak penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Berdasarkan data yang penulis peroleh, berikut adalah data kasus-kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2017 sampai tahun 2019.

**Tabel 1**  
**Kasus Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak tahun**  
**2017-2019 di Provinsi Sumatera Selatan**

Kabupaten/ kota	Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak		
	2017	2018	2019
Empat Lawang	7	9	12
Ogan komering ilir	6	8	9
Pali	4	5	7
Muara Enim	9	12	15
Lahat	5	8	10
Palembang	9	8	15

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan

Dari tabel diatas yang didapat dari Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan bahwa diketahui kasus-kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan yang signifikan. Jumlah kasus penganiayaan oleh anak ditiap daerah berbeda-beda. Kabupaten Muara Enim memiliki jumlah kasus terbanyak diantara kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2017 jumlah kasus penganiayaan oleh anak di Kabupaten Muara Enim berjumlah 9 kasus, Kemudian pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 12 kasus. Dan mengalami kenaikan Kembali pada tahun 2019 menjadi 15 kasus. Untuk itu diperlukan penanganan yang serius terhadap kasus tersebut yang perlu diadakan penelitian langsung yang dilakukan di Kabupaten Muara Enim.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana peranan penyidik dalam penyelesaian terhadap kasus anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Muara Enim. Penulis menulis skripsi dengan judul **“PERANAN PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ANAK DI KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN MUARA ENIM”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan penyidik Kepolisian Resort Muara Enim dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak?
2. Apa faktor yang mempengaruhi Kepolisian Resort Kabupaten Muara Enim dalam melakukan penyidikan tindak pidana penganiayaannya yang dilakukan oleh anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan-permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk :

1. Mengetahui dan menjelaskan peranan penyidik Kepolisian Resort Kabupaten Muara Enim dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.
2. Mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi dalam melakukan penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini tentunya sangat diharapkan adanya manfaat yang diambil dalam penelitian ini. Manfaat penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat tersebut, yaitu :

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Merupakan salah satu sarana bagi Penulis untuk mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana strata satu dibidang hukum pada Universitas Sriwijaya.
- b. Untuk memberikan sumbangan pengetahuan, pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan serta kemampuan dalam bidang hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan peranan penyidik dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan oleh anak.
- c. Untuk mendalami teori-teori yang telah Penulis peroleh selama menjalani kuliah strata satu di Universitas Sriwijaya serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan Penulis di bidang hukum sebagai bekal untuk masuk ke dalam instansi atau instansi penegak hukum maupun menjadi praktisi hukum guna untuk menegakkan hukum di negeri ini.
- b. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara jelas terkait peranan penyidik dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan oleh anak.

### E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang dibahas ruang lingkup penulisan lebih mefokuskan pada peranan penyidik dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan oleh anak.

### F. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya berguna untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>20</sup> Berdasarkan pernyataan diatas, maka kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

#### 1. Teori Peranan

Teori peranan (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi.<sup>21</sup>

Peranan atau peran adalah dari kata dasar “peran” yang ditambah akhiran “an”. Peran memiliki arti seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Sedangkan an adalah bagian dari tugas utama yang dilaksanakan.<sup>22</sup>

Dihubungkan dengan penelitian ini teori peran dibutuhkan untuk mengetahui kedudukan Penyidik Kepolisian *Resort* Muara Enim dalam

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 2010), hlm. 125

<sup>21</sup> Sarito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 224.

<sup>22</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 751.

melakukan penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegak atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>23</sup> Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan seluruh subjek hukum pada setiap hubungan hukum. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum diartikan hanya sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.<sup>24</sup> Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang menentukan dalam penegakan hukum dalam masyarakat yaitu:<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, diakses dari [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), pada tanggal 30 september 2020 pukul 21.20 WIB

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: UII Pers, 2010), hlm. 5

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 8

- c. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini akan dibatasi dalam undang-undang saja.
- d. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- e. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- f. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- g. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penulisan ini jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain.<sup>26</sup> Pendekatan ini berupa pengumpulan data terkait permasalahan yang menjadi bahan penelitian.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan kasus (*case approach*) pendekatan dengan kasus yang menjadi penelitian dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dilakukan manakala penelitian beranjak dari pandangan-

---

<sup>26</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2013), hlm. 2.

pandangan dan doktrin-doktrin ilmu hukum.<sup>27</sup> Pendekatan sosial hukum (*socio legal approach*) adalah pendekatan dalam penelitian yang menggunakan logika maupun teori untuk menunjukkan pengaruh suatu keadaan terhadap keadaan lainnya.<sup>28</sup>

### 3. Jenis Data dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.<sup>29</sup>

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*Field Research*). Pengambilan data ini dilakukan secara langsung melalui wawancara kepada narasumber dan pengamatan serta penelitian dilapangan yang terkait dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, Penulis mendapatkan data primer melalui wawancara dengan pihak Kepolisian *Resort* di Kabupaten Muara Enim.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.<sup>30</sup> Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
  - 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan

---

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 133-134.

<sup>28</sup> *Ibid.*,

<sup>29</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hlm. 185

<sup>30</sup> Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri* (Jakarta: Ghalia, 1994), hlm. 11

putusan-putusan hakim.<sup>31</sup> Yaitu bahan-bahan yang isinya mempunyai kekuatan hukum mengikat, seperti:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);
  - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
  - d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  - e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
- 2) Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi

---

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), hlm. 181

tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>32</sup>

3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi:

1. Kamus hukum dan referensi lainnya yang relevan;
2. Internet dengan situs terpercaya.

#### **4. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian di Kepolisian *Resort* Kabupaten Muara Enim yang beralamat di Jl. Ps. II Muara Enim, Kec. Muara Enim, Kabupaten Muara Enim.

#### **5. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan subjek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti.<sup>33</sup> Berdasarkan pengertian diatas, yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Kepolisian *Resort* Kabupaten Muara Enim.

Sampel adalah bagian dari populasi yang masih memiliki ciri-ciri utama dari populasi dan ditetapkan untuk menjadi responden penelitian. Sampel dalam penelitian ditetapkan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian.<sup>34</sup> Berdasarkan pengertian diatas, yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>32</sup>*Ibid.*,

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1983), hlm. 65

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm 67

- a. Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Kepolisian *Resort* Kabupaten Muara Enim.
- b. Kepala Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (Kanit PPA) Kepolisian *Resort* Kabupaten Muara Enim sebagai pembantu penyidik.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

- a. Studi Kepustakaan

Penulisan ini menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- b. Studi Lapangan

Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara kepada responden untuk memperoleh informasi serta sebagai usaha untuk mengumpulkan berbagai data yang dibutuhkan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Wawancara ini dilakukan di Kepolisian *Resort* Kabupaten Muara Enim.

## 7. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.<sup>35</sup> Analisis data yang dilakukan adalah berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis.<sup>36</sup> Analisis data yang dilakukan adalah

---

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm 98

<sup>36</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 10

pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu berupa apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.<sup>37</sup>

### **8. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan akhir dalam penelitian. Dari penggambaran tersebut, penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif yakni menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 2006), hlm. 67

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU – BUKU

- Abdussalam. (2009). *Hukum Kepolisian sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Jakarta : Restu Agung.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani. (2013). *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Amir Ilyas. (2012). *Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta : Mahakarya Rangkang Offset.
- Bambang Sunggono. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Barda Nawawi Arief. (2006). *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Coky T. N. Sinambela *et. al.* (2010). *Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan*. Jakarta : Cv. Novindo Pustaka.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1996). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* : Jakarta: Balai Pustaka.
- H. M. Rasyid Ariman dan Fahmi Ragib. (2005). *Hukum Pidana Indonesia*. Palembang : Unsri.
- J. M. Van Bammel. (1997). *Politik Hukum Pidana*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Maidin Gultom. (2012). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung : Refika Aditama.
- Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Nikmah Rosidah. (2019). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung : Aura Publishing.
- Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- P. A. F. Lamintang. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

- R. Soesilo. (1995). *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*. Jakarta : PT Karya Nusantara.
- Ronny Hanitijo. (1994). *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Jakarta: Ghalia.
- Sarito Wirawan Sarwono. (2010). *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. (1983). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press.
- \_\_\_\_\_. (2004). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengekan Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. (2010). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UII Press.
- Teguh Prasetyo. (2005). *Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Wagianti Soetedjo dan Melani. (2017). *Hukum Pidana Anak Edisi Revisi*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Yulies Tiena Masriani. (2004). *Pengantar Hukum Indonesia* Jakarta : Sinar Grafika
- Zainudin Ali. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembar Negara Nomor 5332)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembar Negara Nomor 5606)

## **C. JURNAL**

Dian Ety Mayasari, "*Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile Delinquency*", Jurnal Ilmu Hukum Vol. 20 No. 3 Desember 2018, hlm, 386. Diakses Dari [Http://Www.Jurnal.Unsyiah.Ac.Id/Kanun/Article/View/11837](http://Www.Jurnal.Unsyiah.Ac.Id/Kanun/Article/View/11837). Pada Tanggal 06 Desember 2020 Pukul 14.13 WIB.

Emma V.T. Senewe dan Muhammad H. Soepono, "*Perlindungan Hukum Terhadap Perlakuan Kekerasan Fisik Dan Psikis Pada Anak Pada Lingkungan Sekolah*", Jurnal Lex Et Sociatis, Vol. VI No. 4 2014, hlm. 120. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/download/20266/19873> . Pada 22 November 2020 Pukul 12.00 WIB

Fikri, "*Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana*", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Vol. 1, 2013, hlm. 3. Diakses Dari <https://media.neliti.com/media/publications/150251-ID-analisis-yuridis-terhadap-delik-pengania.pdf> . Pada tanggal 08 november 2020 pukul 15.01

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, diakses dari [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), pada tanggal 30 september 2020 pukul 21.20 WIB

Kamaruddin Jafar, "*Restorative Justice Atas Diversi dalam Penanganan Juvenile Delinquency (Anak Berkonflik Hukum)*", Jurnal Al-'Adl, Vol 8 No.2, Juli 2015, hlm. 94. Diakses dari <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/361>. Pada 15 Agustus 2020 pukul 20.00 WIB.

Mhd. Teguh Syahada Lubis, "*Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak*", Jurnal Edutech, Vol. 3 No.1 Maret 2017, hlm. 138. Diakses dari <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/download/991/935> . Pada tanggal 08 november 2020 pukul 13.50 WIB.

Moh. Ikhwan Haris, "*Tinjauan Hukum Delik Pembunuhan, Delik Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dan Delik Kealpaan Menyebabkan Kematian*", Jurnal Yustisiabel, Vol.1 No.1, April 2017, hlm. 96. Diakses dari <http://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/index.php/yustisiabel/article/download/406/290>. Pada 23 september 2020 pukul 19.05 WIB